

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PEDOMAN
PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang dapat terselesaikan.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang dapat menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang terkait pengelolaan keuangan daerah.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya.

Kepala Badan pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



Fery Sumardi, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710225 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	7
B. Ruang Lingkup.....	7
BAB IV PENUTUP	8
A. Simpulan	8
B. Saran	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB. I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar Belakang Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah untuk mengimplementasikan ketentuan hukum dan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan keuangan daerah serta untuk memastikan pengelolaan daerah berjalan secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Bupati ini, yaitu :

1. Kesesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi dan memastikan Peraturan Bupati selaras dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait penggunaan anggaran.
2. Efektivitas dan efisiensi penatausahaan keuangan. Untuk menilai apakah Peraturan Bupati memberikan mekanisme yang efektif untuk mengontrol dan memantau, mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Memastikan Peraturan Bupati memuat aturan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Memberikan pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti bendahara dan unit kerja terkait agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

D. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB. II. POKOK PIKIRAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertujuan untuk memberikan panduan teknis dan operasional bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pokok pikiran utama dalam penyusunan pedoman ini meliputi:

1. Kepastian Hukum Pedoman disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait pengelolaan keuangan daerah.
2. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pedoman harus mendorong keterbukaan informasi mengenai pengelolaan APBD dan memastikan pertanggungjawaban keuangan dapat diaudit dengan jelas.
3. Efisiensi dan Efektivitas Penatausahaan anggaran harus memaksimalkan penggunaan sumber daya daerah untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
4. Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pedoman harus mencakup SOP yang rinci terkait proses:
 - a. Penatausahaan pendapatan daerah.
 - b. Penatausahaan belanja daerah.
 - c. Penatausahaan pembiayaan daerah.
 - d. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban.
5. Pengendalian dan Pengawasan Internal Pedoman harus mendorong penguatan pengendalian internal melalui perencanaan anggaran yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan rencana, dan evaluasi berkala.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan pedoman harus memperhatikan integrasi sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan pelaksanaan APBD.
7. Koordinasi dan Kolaborasi Pedoman harus mendorong koordinasi yang baik antar instansi di pemerintah daerah, termasuk DPRD, OPD, dan pihak terkait lainnya.
8. Penyesuaian dengan Kondisi Daerah
Meskipun pedoman mengikuti aturan nasional, fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan karakteristik daerah perlu dipertimbangkan.
9. Peningkatan Kapasitas SDM Penyusunan pedoman harus mencakup aspek pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan melaksanakan prosedur penatausahaan keuangan daerah.
10. Integritas dan Pencegahan Korupsi Pedoman harus mencakup langkah-langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan keuangan daerah dengan menekankan integritas pejabat pengelola keuangan.

Dengan mengacu pada pokok-pokok pikiran di atas, diharapkan pelaksanaan APBD dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

BAB. III. MATERI MUATAN

A. SASARAN

Penyusunan Peraturan Bupati ini akan dilakukan dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Penyusunan pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang diantaranya meliputi:

1. Pengajuan SPP/SPM GU Nihil dihapus.
2. Perubahan batas waktu penyampaian SPM.
3. Cash Management system dibuat Rp. 0,-
4. Stempel telah diverifikasi oleh PPK-SKPD pada SPM dihilangkan.
5. Kelengkapan SPP (Surat pengantar SPP & Draf surat pernyataan tanggung jawab dihapus.

Ruang lingkup ini bertujuan untuk memastikan seluruh aspek pengelolaan APBD dapat dilakukan secara terintegrasi, sistematis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB. IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Memberikan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang komprehensif, lengkap dan mudah dipahami oleh semua kalangan.

B. SARAN

Atas beberapa kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah.
2. Dengan adanya Peraturan Bupati tentang pedoman penatausahaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang, diharapkan bisa membantu dalam pengambilan keputusan sehingga pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dapat berjalan tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB. V. DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 51);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 59);